



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/281-A/B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN,
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat perlu diselenggarakan sosialisasi/jaring aspirasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung,
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Raperda tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sesuai tugas masing-masing.
 - b. memberikan materi dan menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan tersebut sesuai yang ditugaskan;
 - c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Panitia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/28/a/B.III/HK/2012
 TANGGAL : 19 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/JARING ASPIRASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN,
 PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	honorarium diberikan 1 (satu) kali/per kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
3.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Dini Rachmawaty, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Yanuar Hastiko Putro, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Gufta A. Riza, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Andini Maharani Putri, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Bambang Budiyo, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Triesda, (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Siyar (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Feri Wijaya (PTHL pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Roni (PTHL pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/105.a/B.III/HK/2012
 TANGGAL : 19 - 3 - 2012

DAFTAR NAMA NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING
 ASPIRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
 DAN LEMBAGA ADAT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur MPAL Provinsi Lampung	Nara Sumber	350.000,-	Honorarium diberikan per jam untuk Nara Sumber dan Moderator sedangkan untuk Pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC diberikan 1 (satu) kali. -biaya pembuatan Materi per materi
2.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi	Nara Sumber	350.000,-	
3.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	100.000,-	
4.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	H. Sukiran, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	150.000,-	
6.	Nurlia Febriati, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	150.000,-	
7.	Unsur MPAL Provinsi Lampung	Pembuatan Materi	80.000,-	
8.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi	Pembuatan Materi	80.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.